TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA (STUDI KASUS PEDAGANG MAKANAN DI ALUN-ALUN KABUPATEN KLATEN)



SKRIPSI

DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FATCHUL MUBAROK

NIM: 10380018

PEMBIMBING:

Saifuddin. S. H. I., M. SI.

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA (STUDI KASUS PEDAGANG MAKANAN DI ALUN-ALUN KABUPATEN KLATEN)



SKRIPSI

DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FATCHUL MUBAROK

NIM: 10380018

PEMBIMBING:

Saifuddin. S. H. I., M. SI.

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Praktek para penjual makanan dengan sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil keuntungan dapat dilihat dalam praktek bermasyarakat yang memanfaatkan trotoar di alun-alun kabupaten klaten. Adanya praktek kenaikan harga ketika adanya acara Ramai dan sepi sebagai alasan para pedagang memainkan harga bisa saja harga itu menjadi murah dan menjadi mahal ini di sebabkan dengan adanya berbagai macam acara yang sedang terjadi misalnya, pertunjukan wayang kulit, upacara, dan banyaknya pengunjung yang datang ini menjadikan harga melambung tinggi di banding dengan hari biasadan pembeli yang membayar seteleh menikmati makanan diharapkan mengetahui harga lebih awal dan lebih jelas mengetahui praktek yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan dengan lokasi penelitian alunalun kabupaten klaten sebagai sumber Primer, sedangkan data Sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif normatif menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum yang berupa Al-Qur'an, Hadits dan hukum perlindungan konsumen, kemudian diaplikasikan pada masalah yang dibahas untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Hasil dari penelitian ini Pertama, Hasil dari penelitian menurut hukum Islam praktek jual beli fluktuasi harga Dalam prakteknya yang kurang mengenal hukum dari pihak penjual makanan ini sangat disayangkan sekali ketika kesepakatan harga yang harusnya dari kedua belah pihak berganti menjadi satu pihak saja yaitu penjual saja. Sehingga dalam prakteknya ada praktek kecurangan yang terjadi dan dapat menimbulkan rusaknya aqad jual beli yang awalnya halal menjadi haram. Kedua, Menurut Hukum Perlindungan Konsumen praktek jual beli fluktuasi harga dalam praktek yang terjadi harus dilandasi dengan itikad baik dan tidak mengurangi hak dan kewajiban. Sehingga dari segi pembeli makanan sangat dirugikan ketika harga naik secara tidak wajar dalam prakteknya, walaupun hanya sebatas kasus atau praktek yang tergolong kecil namun sudah termasuk wanprestasi dari pihak penjual.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fatchul mubarok

NIM

: 10380018

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus terhadap Pedagang Makanan di Alun-alun Kabupaten Klaten), dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Klaten, 22 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

FATCHUL MUBAROK

NIM- 10390019

iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatchul mubarok

Nim : 10380018

Prodi : Muamalah

Semester : Dua belas (12)

Judul : Tinjauan Hukum Islan Terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus Pedagang

Makanan di Alun-alun Kabupaten Klaten)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suhan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2017 M

Pembimbing

Saifuddin, S. H. I., M. SI.

NIP. 1/97807152009121004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-479/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA (STUDI KASUS

PEDAGANG MAKANAN DI ALUN-ALUN KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: FATCHUL MUBAROK

: 10380018 Nomor Induk Mahasiswa

Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI. NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760920 200501 1 002

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

SLINIP 19710430 199503 1 001

MOTTO

"Ketelitian, Semangat dan Bersyukur"

Fatchul mubarok



PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta.
- Seluruh keluarga besar tercinta.
 - Kakak dan adiku tercinta.
 - Sahabatku tercinta.
 - Guru guruku tercinta.

KATA PENGANTAR

بسم الرحمن الرحيم

الحمد شه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اله الذين حبهم دخائر العقبى وهم خير

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus Pedagang Makanan di Alunalun Kabupaten Klaten)". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini bisa penyusun selesaikan berkat atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang terkait penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga amal baiknya mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Saifuddin. S. H. I., M. SI. Selaku Ketua Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu
- 4. Dosen-dosen serta karyawan yang mengampu di prodi Muamalah serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Keluarga Besar Program Studi Muamalah yang selalu saya banggakan.
- 6. Keluarga Organisasi dalam kampus maupun di luar kampus yang selalu menyenangkan.
- 7. Keluarga besar tercinta yang selalu mendampingi setiap langkah.

Akhir kata, sekecil apapun diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang menghendakinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Penyusun

FATCHUL MUBAROK

NIM: 10380018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ٿ	Ġā'	Ś	es (dengan titik diatas)
٤	Jim	j	je
۲	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Khā'	TATE kh-AMIC	ka dan ha
د	Dāl	A d	ALIJA de
ذ	Żāl	O C _z Y A	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
<u>س</u>	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Дad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	"Ain	"	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
<u>5</u>	Kāf	k	ka
ل	Lām	1	"el
م	Mim	m	"em
ن	Nūn	n	"en
و	Waw	w	w
٥	Hā'	h	ha
۶	Hamzah	٤	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

1 0		KIA
متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	"iddah

C. Ta'marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti denga kata sandang "al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاوثياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

		V VLIJV V	
_ć	fatḥah	ditulis	A a
_9	kasrah	ditulis	i
_ć	ḍammah	ditulis	и

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	ā : jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	ā : tansā
3	Kasrah + ya' mati	کریم	ditulis	ī : karīm
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū : furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	ai
1	r atılalı ya ıllatı بینکم	ditulis	bainakum
2	Fathah wawu mati	ditulis	аи
	قول STA	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدَ ت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l".

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياش	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
STATE	SLAMIC U	NIVERSITY
CLINIA	NIKA	IIIACA
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah
VO	TVAV	ADTA

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

 Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- 2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Ḥijab*̄.
- 3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- 4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMA	N JUDUL	i
ABSTRAI	Χ	ii
SURAT P	ERNYATAAN	iii
HALAMA	N PERSETUJUAN	iv
HALAMA	N PENGESAHAN	v
мотто		vi
PERSEME	BAHAN	vii
KATA PE	NGANTAR	viii
PEDOMA	N TRANSLITERASI	X
DAFTAR	ISI	xvi
BAB I PE	NDAHULUAN	. 1
A.	Latar Belakang Masalah	
B.	Rumusan Pokok Masalah	
C.	Tujuan dan Kegunaan	
D. E.	Telaah Pustaka	
E. F.	Kerangka TeoretikMetode Penelitian	_
G.	Sistematika Penulisan	
BAB II TI	NJAUAN UMUM JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN	N HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	. 20
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Islam terhadap Jual-Beli	=20
	1. Hukum-hukum yang mengatur tentang jual-beli	
B.	Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	25
	1. Hukum Perlindungan Konsumen	
	2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	
	3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	
	4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	
	5. Akibat Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	
	6. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	. 33

BAB III D	ESKRIPSI PRAKTEK JUAL-BELI FLUKTUASI HARGA	39
A. B. C. D.	Gambaran Wilayah Alun-alun Kabupaten Klaten	39 41 44 46
BAB IV H	UKUM JUAL-BELI FLUKTUASI HARGA	48
A. B.	Analisis dari segi Hukum Islam	48 53
BAB V PE	NUTUP	67
A. B.	Kesimpulan	67 67
DAFTAR 1	PUSTAKA	69
LAMPIRA	N-LAMPIRAN:	
Lampiran 1	: Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an dan Hadist	
Lampiran 2	2 : Biografi Singkat Para Ulama	

Lampiran 3 : Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendedam tidak akan terjadi.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopan, jadi yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-

¹ Rasjid, H. Sulaiman, *FiQH ISLAM*,. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainya.²

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hakhak dan kewajiban, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana yang dikutip dari bukunya Marwan Mas, menyebutkan, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.³

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrument perlindungan ini diarahkan pada tujuan untuk menciptakan suasana hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil.

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak secara wajar dan menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan hukum.⁴

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perumusannya, prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai

² *Ibid.*, hlm. 278.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 116.

⁴ Sariipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁵

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Maka, pemerintah sebagai organ perwakilan rakyat, diharuskan untuk menjaga agar hak-hak warga negara dapat dijamin dan terlindungi. Misalnya, dengan dibuatkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum.⁶

Suwardjoko P Warpani SAPPK-Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota menuliskan "Alun-alun merupakan salah satu bentuk ruang terbuka kota yang keberadaanya menyandang filosofi dan tampil dengan ciri-ciri khas. Ciri ciri sebidang alun-alun yang sudah hilang barangkali sulit dikembalikan, atau setidaktidaknya memerlukan waktu cukup lama. Metamorfosa alun-alun nyaris tak bisa di cegah, waluapun fungsi sebagai ruang terbuka masih tampil kuat bahkan kadang-kadang berlebihan. Banyak anggota masyarakat yang kebablasan memaknai ruang terbuka umum dengan paham berhak melakukan apa saja".

Termasuk tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa dan hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari hari serta adanya berbagai macam kuliner yang bisa dinikmati untuk melepas lelah.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

 $^{^6}$ Ridwan, HR, $\it Hukum \ Administrasi \ Negara$, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 279- 289.

Sebagai fungsi ruang terbuka dan sebagai obyek wisata ini banyak dari kalangan wisatawan mengunjunginya, dan sebagai kesempatan mencoba berbagai macam makananan yang di jual-belikan di Alun-alun. Namun, sangat di sayangkan ketika pengalih fungsikan tempat yang seharusnya sebagai tempat berjalan kaki di ganti sebagai kios kios kecil dan tempat parkir.

Penelitian ini mengacu terhadap pedagang makanan yang melakukan praktek jual beli flluktuasi harga makanan yang berada di Alun-alun di Kabupaten Klaten. Pedagang kaki lima adalah seorang atau lebih yang memanfaatkan tempat trotoar atau tempat umum untuk berjalan kaki sebagai sarana untuk melangsungkan perdagangan dengan menggunakan gerobak atau alat yang sederhanan. Pedagang kaki lima menawarkan makanan yang beranekaragam sebagai daya tarik pengunjung atau pembeli untuk sekedar mencoba makanan yang disajikan.

Praktek yang terjadi beberapa macam pembeli lama atau sering disebut pelanggan sangat bisa dibedakan, karena pedagang memperhatikan siapa saja yang membeli makanan. Ketika adanya saudara atau teman yang berkunjung secara tidak langsung tidak akan membahas tentang harga. Berbeda dengan pembeli baru yang baru pertama kali membeli makanan tersebut harga menjadi lebih mahal, karena di tentukan sepenuhnya oleh pedagang sendiri.⁷

Sangat disayangkan ketika pada dasar prakteknya masih banyak perilaku kelalaian, pengecohan, terlalu terburu-buru maupun ketidak pengetahuan pada

4

⁷ Wawancara dengan keempat penjual makanan, tanggal 30 juli 2017.

saat melakukan transaksi. Praktek ini sangat sering dilakukaan dan dialami pada praktek selama ini. Perilaku tersebut terus-menerus dilakukan dalam kehidupan dan penerapan sehari-hari maupun dapat menjadi kebiasaan pada seseorang.

Pada kajian dalam hukum Islam, sistem jual beli ini apakah sudah sesuai dengan Aturan, Syarat, Rukun Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam kegelisahan ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dari berbagai macam hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dari sudut pandang akademik.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di kaji melalui penelitian ini, permasalahannya adalah :

- 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek fluktuasi harga pedagang makanan di alun-alun kabupaten klaten ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum perlidungan konsumen terhadap praktek fluktuasi harga pedagang makanan di alun-alun kabupaten klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan merupakan hal yang berguna untuk mencapai sebuah target penulisan adalah sangat di perlukan. Karena suatu penulisan tanpa adanya suatu target tujuan akan menghasilkan sesuatu yang jauh dari harapan. Dalam penelitian ini, penulisan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap praktek fluktuasi harga pedagang makanan di alun-alun kabupaten klaten.
- 2. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum perlidungan konsumen terhadap praktek fluktuasi harga pedagang makanan di alun-alun kabupaten klaten.

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut :

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai jual beli fluktuasi harga di kalangan masyarakat.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan, sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang akan meneliti lebih lanjut penelitian sejenis, umtuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk Jurusan Muamalah khususya, dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Guna menunjang penelitian, peneliti telah mencari beberapa skripsi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli;

Ali Sofyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta", hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam hal alat yang digunakan sebagai wadah bensin eceran, menurut 'urf' yaitu menggunakan istilah literan bukan botolan, sehingga ukuran literannya harus penuh satu liter, tidak boleh kurang atau lebih. Penjualan bensin eceran yang dilakukan oleh sebagian para penjual tersebut, merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu aqad atau transaksi, karena hal tersebut sama saja merugikan dari pihak-pihak pembeli dan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (garar).8

Rukmini, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan", jual beli petasan tidak diperbolehkan dengan ketentuan perizinan yang ada dan namun akad yang dilakukan tidak cukup sesuai dengan hukum islam yaitu rela, jujur, adil, saling tidak merugikan serta alasan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tingkat pemahaman kesadaran dalam

⁸ Ali Sofyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

mengamalkan syari'ah islam rendah dan tak hanya mengamalkan jual-beli petasan yang kurang manfaatnya serta dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan hukum. ⁹

Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i" (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), kejelian melihat identitas penjual, kualitas, dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi. Aman saja belum tentu Syar'i, karena jual beli online dapat dikatakan Syar'i jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad salam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rida. Informasi sejujur-jujurnya diperlukan untuk menghindari garar dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. ¹⁰

Istianah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta", berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadist sebagaimana yang ada dalam pembahasan mengenai garar praktik jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena

_

⁹ Rukmini, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁰ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i" (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), (Yogyakarta: *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol. 7, No, 2, Desember), 2015.

adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.¹¹

Penelitian tentang praktek jual-beli telah banyak dilakukan untuk membuat konsep-konsep dan teori yang baru. Berhubungan dengan judul skripsi yang penulis teliti, sejauh pengamatan penulis banyaknya yang mengkaji tentang praktek jual beli dimasyarakat, berbeda dengan penelitian ini mengkaji tentang jual beli fluktuasi harga menurut hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini penulis menitik beratkan pada hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap fluktuasi harga di alun-alun kabupaten klaten.

E. Kerangka teoretik

Jual-beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

Firman Allah SWT, QS. Al-Bagarah: 275:

واحل الله البيع وحرم الربوا. 12.

Firman Allah SWT, QS. An-Nisa: 29:

 13 . لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الآ انتكون تجارة عن تراض مّنكم

¹¹ Istianah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta, (Yogyakarta: *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol. 7, No, 2, Desember), 2015.

¹² QS. Al-Baqarah : 275.

¹³ OS. An-Nisā: 29.

1. Hukum-hukum jual-beli

- a. *Mubah* (boleh), merupakan asal hukum jual-beli.
- b. *Wajib*, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya),
- c. *Haram*, sebagaimana yang telah diterapkan pada rupa-rupa jual-beli yang dilarang.
- d. *Sunat*, misalnya jual-beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.¹⁴

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban, maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang ini, dalam hukum perdata, selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dan yang lainnya. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang, keduanya itu membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebut

¹⁴ Rasiid, H. Sulaiman, *FiQH ISLAM*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 289.

yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

11

¹⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 25.

Hak-hak konsumen harus dikaitkan dengan kewajibannya. Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut :

"Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam undang-undang ini terlihat jelas bahwa itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. ¹⁶

F. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah, ketepatan dalam menggunakan metode penelitian sangatlah penting guna mempelajari suatu masalah. Dalam penyusunan skripsi ini penyususn menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian dengan lokasi penelitian ini adalah di Alun-alun Kabupaten Klaten sebagai sumber Primer, sedangkan data Sekunder adalah buku - buku fiqh dan buku-buku lainya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif-Analisis¹⁷. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis, adalah jalan yang dipakai untuk

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 44.

¹⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 59.

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasarkan pada hukum islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Al-Hadist dan Hukum Perlindungan Konsumen.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pedagang, dan pembeli. Objek penelitian, adalah proses fluktuasi harga di alun-alun kabupaten klaten apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

5. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti, buku, kitab, dan literatur lain. Data skunder ini dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang penelitian.

¹⁸ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM, 1986), hlm. 36.

6. Tekhnik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹⁹
- b. Wawancara (interview) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama interview adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencarian informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁰
- c. Studi kepustakaan (dokumentasi) adalah mencari data mengenai halhal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²¹ Dokumentasi penulis gunakan untuk mencari data skunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di kelompokan dan di analisis, adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul²², dan Penelitian ini merupakan penelitian

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 195.

²¹ *Ibid.*, hlm. 200.

²² S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, 2004), hlm. 165.

analisis deskriftif kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.²³ Sedangkan pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum yang berupa Al-Quran, Al-Hadist, dan Hukum Perlindungan Konsumen, kemudian diaplikasikan pada masalah yang dibahas untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan Skripsi ini, sebagai Karya Ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis menyususn dalam Lima Bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut : Bab Pertama menjabarkan abstraksi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal yang akan di sajikan antara lain : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab Kedua merupakan landasan teori untuk melangkah ke Bab-Bab berikutnya, hal yang menulis kemukakan meliputi : Pengertian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen tentang Jual Beli. Bab Ketiga akan menguraikan tentang Gambaran dan Praktek Transaksi dan fluktuasi harga Jual-Beli Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kabupaten Klaten. Bab Keempat memuat Analisis Hukum Islam dan

²³ *Ibid.*, hlm. 39.

Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktek fluktuasi harga Jual-Beli Pedagang Kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Klaten. Bab Kelima merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Hasil dari penelitian menurut hukum Islam praktek jual beli fluktuasi harga Dalam prakteknya yang kurang mengenal hukum dari pihak penjual makanan ini sangat disayangkan sekali ketika kesepakatan harga yang harusnya dari kedua belah pihak berganti menjadi satu pihak saja yaitu penjual saja. Sehingga dalam prakteknya ada praktek kecurangan yang terjadi dan dapat menimbulkan rusaknya aqad jual beli yang awalnya halal menjadi haram.
- 2. Menurut Hukum Perlindungan Konsumen praktek jual beli fluktuasi harga dalam praktek yang terjadi harus dilandasi dengan itikad baik dan tidak mengurangi hak dan kewajiban. Sehingga dari segi pembeli makanan sangat dirugikan ketika harga naik secara tidak wajar dalam prakteknya, walaupun hanya sebatas kasus atau praktek yang tergolong kecil namun sudah termasuk wanprestasi dari pihak penjual.

B. SARAN-SARAN

Dapat diharapkan dalam prakteknya halal dan baik cara memperoleh bahan, harga yang lebih jelas, dan keberlangsungan ketika berada di tempat dengan sepengatahuan kedua belah pihak antara penjual makanan dan pembeli dengan adanya harga yang jelas suatu keharusan agar tidak adanya penipuan dan pemanfaatan pengambilan keuntungan secara sepihak, sehingga antara kedua

belah pihak didasarkan oleh adanya itikad baik dalam melakukan praktek jual beli tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an dan Tafsir

Al – Qur'an nulkarim asli Makkah.

Departemen Agama, *Al – Qur'an dan terjemahannya, Bandung* : Syaamil Al – Qur'an, 2005.

Hamka, Tafsir al – Azhar, Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1981.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an jilid 3 Al – maidah*, jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hadits

Al – imam al – Hafidz Ibnu hajar al – Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, membahas tuntas tentang Hukum – hukum islam yang wajib diketahui dan dipelajari setiap individu muslim. Surabaya : MUTIARA ILMU Surabaya, 2012.

Ibn Majah, Sunnan Ibn Majah, *Kitab Tijarah*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), II:1321.

Imam Muslim, Shahih Muslim, juz III, Beirut: Daar Kutul Ilmiyah,1992.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Bairut; Dar al-Fikr, 1989).

Figh dan Ushul Figh

Abdul Rahman Ghazaly,dkk., Fikih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Pesada, 1994.

Abu Zahrah, Prof. Muhamad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Asy – Syaikh DR. Yusuf bin Abdullah Asy – Ayubaili, *Ilmu Bisnis dan Perbankan*, Bandung: Toobagus Publishing, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh muamalah.

Rasjid, H. Sulaiman, FiQH ISLAM, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Yaqub, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., Kriteria Halal Haram, untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al – Qur'an dan Hadist.

Buku – Buku lain

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan*Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media, 2008.

Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ali Sofyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i" (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta : *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Istianah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Yogyakarta : *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol. 7, No, 2, Desember, 2015.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajeman Perusahaan YKPN, 20040,

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rukmini, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Sutrisno hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta : yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM, 1986.
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- S. Margono, Metodologi Penelitian, Jakarta Rineka Cipta, 2004.
- Suharsimi arikunto, *ProsedurPenelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata*, *Hukum Orang*, *Keluarga dan Hukum Benda*, Medan: USU Press, 2012.
- Wawancara dengan pembeli makanan mas Norcho, tanggal 29 juli 2017.
- Wawancara dengan penjual jagung bakar pak Suharjo, tanggal 20 juli 2017.
- Wawancara dengan penjual penyetan pak Agus, tanggal 30 juli 2017.
- Wawancara dengan penjual jajanan kiloan bu Rahayu, tanggal 30 juli 2017.

Wawancara dengan penjual makanan siap saji mas Joko, tanggal 20 juli 2017.

Wawancara dengan keempat penjual makanan, tanggal 30 juli 2017.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Terjemahan Kutipan Al-Qur'an dan Hadist

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	9	12	"Allah telah menghalalkan jual-beli dan
			mengharamkan riba"
2	9	13	"Janganlah kamu saling memakan harta
			sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan
			perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
			di antara kamu."
3	22	29	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-
			orang yang belum sempurna akalnya, harta
			(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
			dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu,
			berilah mereka belanja."
4	23	31	"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-
			saudara setan."



BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Ahmad azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 192. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Unversitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemahan Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimya ('Aqaid), Ringkasan ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis.

Adapun karyanya untuk bahan kuliah Perguruan Tinggi antara lain: Manusia kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah dalam Filsafat Politik islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994 beliau juga menjadi dosen Luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istanha, Disrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah sosok ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasioanal dibidang dakwah dan fikih Islam, terutama memalui karya monumentalnya *fiqh as-Sunnah*.

Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna ali Azib. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama Kuttab, setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar, sampai kemudian mendapatkan ijazah asy-syahadah al-'Alimiayyah, yang nilainya dianggap hampir setara dengan ijazah doktor. Karyanya selain Fiqh as-Sunnah (fikih berdasarkan Sunnah Nabi) adalah al-'Aqaid al-islamiyyah, Da'wah Islam, Islamuna, Anasir al-Quwwah Fi al-Islam, Baqah az-Zaahr, dan as-Salah wa at-Taharah wa al-wudu.

T.M hasby ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Shiddiq. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah Binti Abdul Aziz, beliau wafat pada tanggal 1975.

Semasa hidupnya beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain adalah: Tafsir an-Nur (30 jilid), Mutiara hadis (8jilid), koleksi hadis hukum (11 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

Wahbah az-Zahaili

Beliau lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam Fiqh dan Ushul al-fiqh di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Ushul Fiqh al-Islami* dan *Al-Fiqh al-Islami* wa *Adillatuh*.

Yususf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardawi dilahirkan di Desa Shafat al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiah, mesir pada tanggal 9 September 1926 bersamaan dengan 1344 H. Nama penuhnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin yusuf. Al-Qardhawi merupakan nama keluarganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhah. Di kampung inilah beliau tinggal dan wafat pada tahun 1386 H.

Al-Qardhawi menyebutkan bahwa beliau berasal dari keluarga yang kuat beragama dan bapaknya bekerja sebagai petani, serta ibunya bekerja sebagai peniaga. Beliau menjadi yatim ketika berusia 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia, kemudian beliau di pelihara oleh Bapak saudaranya yang bernama Ahmad. Ketika berusia 5 tahun, yusuf telah dihantar ke Kuttab di Kampunya untuk menghafal al-Qur'an. Beliau sejak kecil mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan pada waktu pagi hari, kemudian di petang harinya beliau belajar pendidikan agama di al-Kuttab.

Imam Bukhari

Nama lengkap ialah al-imam Abu 'abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-mugiroh ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari juam'at tanggal 13 Syawal tahun 194H, bertepatan dengan tahun 810M. Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki suatu kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu-Mubarok dan Waqi'

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah dan lainlain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan hadis Shahih (Shahih Bukhari). Beliau wafat pada waktu isya' malam hari raya fitrah 256H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Syāfi'i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-jadidāh* dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Pada malam jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari jum'at sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau ialah Nafi bin Abi Nu'aim az-Zahry. Karya imam Maliki ialah Kitab Al-Muwata yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah menyarah kita tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia islam. Imam maliki wafat di madinah pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

Imam abu Hanifah

Imam abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang ilmu hukum (fiqh) Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya. Hasil karaya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabs $\overline{u}t$, al-jami'us Sagir, al-Jāmi' al-Kab $\overline{i}r$.

Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di Baghdad pada tahun 164H/780 M.

Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal yang lain adalah Kitab Tafsir yang di dalamn terhimpun 120.000 hadis, *kitab al-Salat, al-Manasi' as-Sagir, Dar al-Sunnah*. Ahmad bin Hanbal meninggal pada tahun 241 H.

Haji Sulaiaman Rasyid

nama lengkapnya : Sulaiman Rasyid bin Lasa. Dilahirkan di Liwa Lampung Barat, tahun 1896.

Beliau memperoleh pendidikan agama dari perguruan Tawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelumnya belajar pada Buya Kyai H. Abbas di Padang Japang. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru Mualimin Mesir; kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Al-Azhar di Kairo, Mesir, jurusan Takhasus Figh (Spesialis ilmu hukum), dan selesai tahun 1935. Sepulangnya dari Mesir, Pemerintah Kolonial Belanda menunjuknya menjadi Ketua Panitia Penyelidik Hukum-hukum di Lampung. Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi Pegawai Tinggi Agama pada kantor Syambu, yaitu pada tahun 1937 sampai 1942. Setelah Indonesia merdeka (1945), di tugaskan oleh Presiden di Departemen Agama RI. Pada tahun 1947-1955 menjadi kepala Jawatan Agama RI Jakarta. Pada tahun 1955-1958 menjadi staf ahli pada Kementrian Agama RI dan sebagai asisten dosen I di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Jakarta. Tahun 1958-1962 menjadi dosen PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar mata kuliah Ilmu Figh. Tahun 1962-1964 sebagai rektor mata kuliah Ilmu Figh di IAIN Jakarta. Dan menjelang masa pensiun, beliau di angkat menjadi Rektor IAIN Lampung. Pada Tanggal 26 Januari 1976, dalam usia 80 tahun, beliau berpulang ke Rahmatullah.

Karya ilmiah almarhum yang sempat terbit dan dibukukan antara lain adalah buku *Fiqh Islam*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Fatchul Mubarok

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 26 Maret 1992

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat Asal : Jl. Tegal Kwoso, Rt 01 Rw 04, Gergunung, Klaten

Orang tua

Nama Ayah : Drs. M. Sya'roni, MM.

Pekerjaan : Purna PNS (Dosen)

Nama Ibu : Dra. Markhaeni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Tegal Kwoso, Rt 01 Rw 04, Gergunung, Klaten

Nomer hp : 085842235085

Email : fatchulmubarok.2012@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SD/MI Nurul Islam Semarang (pindah) (1999-2003)

SDN 04 Bareng lor Klaten (2003-2005)

Mts Sunan Pandanaran Yogyakarta (2005-2008)

SMAN 01 Karangnongko Klaten (2008-2010)

UIN Sunan Klaijaga Yogayakarta (2010-2017)

Pengalaman Organisasi :

PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum (2011-2013)

ForSEBI (Forum Studi Ekonomi Bisnis Islam)	(2011-2013)
FORBESMA (Forum Bisnis Ekonomi Syari'ah Muamalah)	(2011-2012)
UIN Basketball	(2011-2012)
Bem – Fakultas Mendageri (Fakultas Syari'ah dan Hukum)	(2013-2015)
ALPA'1921 (Alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran)	(2010-2015)
MUTAN'2010 (Mumalah Angkatan 2010)	(2010-2017)
KAMUSUKA KLATEN (kmk Kab. Klaten)	(2011-2017)
KMKI (Keluarga Mahasiswa Klaten se-Indonesia)	(2011-2013)
LTN NU PC Klaten	(2016-2017)
IPNU PC Klaten	(2017-2019)

